

**UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
FAKULTAS HUKUM**

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan
Tinggi

Nomor : 429/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2014

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PAJAK PENGHASILAN FINAL
USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH DALAM PERATURAN
PEMERINTAH NOMOR 46 TAHUN 2013 TERHADAP UNDANG-
UNDANG PAJAK PENGHASILAN NOMOR 36 TAHUN 2008 DAN ASAS
KEADILAN DALAM PEMUNGUTAN PAJAK**

OLEH :

NAMA PENYUSUN : Sukma Nindya Puspa

NPM : 2013200121

PEMBIMBING

(Dr. Oyok Abuyamin, S.H., M.H., MSi.)

PENULISAN HUKUM

DISUSUN SEBAGAI SALAH SATU KELENGKAPAN UNTUK
MENYELESAIKAN PROGRAM SARJANA ILMU HUKUM



BANDUNG

20167



Disetujui Untuk Dijadikan Dalam Sidang
Ujian Penulisan Hukum Fakultas Hukum
Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing


(Dr.Oyok Abuyamin, S.H., M.H., MSi.)

Dekan,

Dr. Tristam Pascal Moeliono, S.H., M.H., LL.M.)



PERNYATAAN PAKTA INTEGRITAS AKADEMIK



Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Sukma Nindya Puspa

No. Pokok : 2013200121

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah/karya penulisan hukum yang berjudul :

“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PAJAK PENGHASILAN FINAL USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH DALAM PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 46 TAHUN 2013 TERHADAP UNDANG-UNDANG PAJAK PENGHASILAN NOMOR 36 TAHUN 2008 DAN ASAS KEADILAN DALAM PEMUNGUTAN PAJAK”

adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah/Karya Penulisan Hukum yang telah Saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 15 Desember 2017

Mahasiswa Penyusun Karya Ilmiah/Karya Penulisan Hukum

Sukma Nindya Puspa

2013200121

ABSTRAK

Skripsi ini membahas keselarasan aturan dan asas keadilan dalam pajak penghasilan. Pada awalnya Pajak Penghasilan diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Kemudian pada tanggal 1 Juli 2013 diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 sebagai peraturan Pajak Penghasilan Final 1% terhadap peredaran bruto. Atau yang dikenal sebagai pajak untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Tujuannya untuk memberikan kemudahan dalam menghitung kewajiban membayar pajak. Penulis mengkaji kebijakan dari kedua dasar hukum tersebut dan menunjukkan adanya perbedaan pengenaan pajak penghasilan terhutang antara Wajib Pajak yang menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 dengan Wajib Pajak yang menggunakan Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008. Penelitian ini menggunakan metode penelitian Yuridis Normatif. Kesimpulan yang diperoleh bahwa terjadi ketidak selarasan antara Undang-Undang Pajak Penghasilan yang sudah mengatur lebih dahulu dibandingkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 dan pengenaan pajak penghasilan final terhadap peredaran bruto tidak mencerminkan kemampuan ekonomis Wajib Pajak.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Allah S.W.T, karena berkat kasih dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penelitian tentang **“Tinjauan Yuridis Terhadap Pajak Penghasilan Final Usaha Mikro Kecil dan Menengah Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 Terhadap Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008 dan Asas Keadilan Dalam Pemungutan Pajak”**. Penelitian ini dituangkan menjadi penulisan hukum, untuk selanjutnya diuji oleh pembimbing dan penguji dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.

Penelitian ini pun tidak dapat selesai tepat waktu dan baik tanpa adanya bantuan dari para pihak selama prosesnya. Oleh karena itu penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada para pihak yang telah membantu dan berperan mulai dari masa perkuliahan hingga dapat selesainya penelitian ini. Secara khusus penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada :

1. Dr. Oyok Abuyamin, S.H.,M.H.,MSi., selaku dosen pembimbing yang telah mencurahkan waktu, tenaga dan pemikirannya untuk membantu memberikan saran, kritik membangun, dan koreksi selama proses penelitian sehingga penulisan hukum dapat diselesaikan dengan baik.
2. Dr. Sentosa Sembiring, S.H.,M.H., selaku dosen penguji yang telah memberikan waktu, tenaga dan pemikirannya untuk hadir dalam sidang dan memberikan kritik dan saran untuk membuat hasil penelitian menjadi lebih baik.
3. Dr. Tristam Pascal Moeliono, S.H., L.LM., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang telah mengizinkan penulisan hukum dan pengujian penulisan hukum ini.
4. Dr. Niken Savitri, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang telah membantu permasalahan administrasi selama penulisan hukum dilakukan.

5. Stella Delarosa, S.E.,S.H.,M.Kn.,M.Sc., selaku pembimbing proposal yang telah memberikan waktu, tenaga dan pemikirannya selama proses pembuatan proposal penelitian.
6. Kedua orangtua saya yang saya sayangi, Soetjipto dan Inggit Gantini yang terus memberikan bantuan moral semangat dan doa selama proses penulisan hukum berlangsung.
7. Mas Febri Aditya yang memberikan inspirasi serta dukungan, membimbing, menjadi tempat bertanya dan membantu mengumpulkan data selama proses penulisan hukum berlangsung hingga penulisan hukum terselesaikan.
8. Sahabat-sahabat saya Annisa Medyana, Nabila Fauzia Yasmine, Nabila Mindi Azhar, Dea Indira Devina, Lisa Priscillia, Fatimah Azzahra, Ghea Titany dan Maitri Dwi yang selalu membantu dan menyemangati penulis selama proses penulisan hukum berlangsung.
9. Alfian Hanas Putra, kekasih yang selalu memberikan dukungan dan mendampingi selama proses perkuliahan dan penulisan hukum berlangsung, baik suka dan duka.
10. Seluruh keluarga besar saya yang terus memberikan dukungan selama masa perkuliahan.
11. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang telah membimbing dan mengajarkan ilmu hukum selama masa perkuliahan.
12. Seluruh teman-teman mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahnyangan angkatan 2013 dan teman-teman Independen yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah menjadi teman seperjuangan selama masa perkuliahan.
13. Seluruh karyawan dan pekarya Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang membuat suasana kampus menjadi nyaman.

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN.....	i
PAKTA INTEGRITAS.....	ii
ABSTRAK.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	vi

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	10
1.3. Tujuan Penulisan	10
1.4. Manfaat Penulisan	11
1.5. Metode Penulisan	12
1.6. Sistematika Penulisan.....	15

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Sejarah Perpajakan Di Indonesia	1
7	
2.2 Pajak Secara Umum	2
0	
2.2.1 Definisi Pajak	2
0	
2.2.2 Pendekatan Pajak	2
2	
2.2.3 Unsur-unsur Pajak dan Ciri-ciri Pajak	2
4	

2.2.4	Fungsi Pajak	2
	2
	6	
2.2.5	Sistem Pemungutan Pajak	2
	2
	8	
2.2.6	Jenis-jenis Pajak	3
	3
	0	
2.3	Hukum Pajak	3
	3
	4	
2.3.1	Definisi Hukum Pajak	3
	3
	4	
2.3.2	Sistematika Hukum Pajak	3
	3
	5	
2.3.3	Asas-asas Hukum Pajak	3
	3
	6	
2.3.4	Keadilan dan Asas Keadilan Menurut Adam Smith Dalam Hukum Pajak	3
	3
	7	
2.4	Pajak Penghasilan	4
	4
	6	
2.4.1	Definisi Pajak Penghasilan	4
	4
	6	
2.4.2	Dasar Hukum Pajak Penghasilan	4
	4
	8	
2.4.3	Subjek Pajak Penghasilan	4
	4
	8	
2.4.4	Objek Pajak Penghasilan	5
	5
	0	
2.4.5	Cara Menghitung Pajak Penghasilan	5
	5
	3	
2.5	Pajak Penghasilan Usaha Mikro Kecil dan Menengah	5
	5
	6	

2.5.1	Perkembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah	5
	6
2.5.2	Definisi Usaha Mikro Kecil dan Menengah	5
	8
2.5.3	Ketentuan Pajak Penghasilan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 Tentang Pajak Penghasilan Wajib Pajak Dengan Peredaran Bruto tertentu	6
	0

BAB III PEMBAHASAN

3.1	Analisis Keselarasan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 Tentang Pajak Penghasilan Wajib Pajak Dengan Peredaran Bruto tertentu Terhadap Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008	7
	1
3.2	Keadilan Pajak Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2013 Tentang Wajib Pajak Dengan Peredaran Bruti Tertentu	1
	12

BAB IV PENUTUP

4.1	Kesimpulan	1
	18
4.2	Saran	1
	20

DAFTAR PUSTAKA.....

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembentukan negara adalah untuk menyejahterakan masyarakat. Upaya negara untuk menyejahterakan masyarakat melalui pembangunan negara di berbagai sektor. Keberhasilan negara melakukan pembangunan di berbagai sektor sejalan dengan sumber dana yang dimiliki negara, karena untuk melakukan pembangunan di berbagai sektor memerlukan dana sangat besar. Sumber dana tersebut dapat diperoleh melalui pajak. Pajak adalah alat pemerintah mendapatkan sumber dana baik bersifat langsung maupun tidak langsung untuk membiayai pembangunan negara di berbagai sektor. Hal ini sejalan menurut ketentuan Pasal 23A Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa “Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan Negara diatur dengan Undang-Undang”.

Atas dasar tersebut maka dibuat berbagai peraturan perundang-undangan di bidang pajak. Salah satu peraturan yang dibuat yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (untuk selanjutnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 beserta perubahan-perubahannya disebut Undang-Undang Pajak Penghasilan).

Pajak penghasilan dikenakan kepada subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam satu tahun pajak, sementara objek pajak penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis. Hal ini sejalan

menurut ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan menyebutkan bahwa:

“Yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, termasuk: a. ...”.

Pada awalnya pemungutan pajak di Indonesia menggunakan *Official Assessment System*. Namun setelah mengalami masa *Tax Reform* pemungutan pajak di Indonesia diubah menjadi *Self Assessment System*. Dengan *Self Assessment System* maka Wajib Pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung sendiri, memperhitungkan sendiri, membayar atau menyetor sendiri dan melaporkan sendiri kewajiban perpajakannya sesuai dengan Undang-Undang perpajakan. Sedangkan aparatur perpajakan (fiskus) sesuai tugas dan kewenangannya mempunyai kewajiban untuk memberikan pembinaan, pelayanan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh Wajib Pajak¹.

Pajak penghasilan Wajib Pajak dalam negeri diterapkan tarif atas Penghasilan Kena Pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Penghasilan pasal 17 sebesar 25% (dua puluh lima persen) untuk Wajib Pajak badan, sementara itu untuk Wajib Pajak orang pribadi diterapkan tarif sebagai berikut:

Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
Sampai dengan RP50.000.000 (lima puluh juta)	5% (lima persen)

¹ Penjelasan Umum butir 3 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan,
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000, LN No. 126, TLN No. 3984, Tahun 2000.

rupiah)	
Di atas Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah)	15% (lima belas persen)
Di atas Rp250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah sampai dengan Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah)	25% (dua puluh lima persen)
Di atas Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah)	30% (tiga puluh persen)

Untuk mendukung upaya pemerintah mendapatkan sumber dana bagi pembangunan nasional melalui pajak khususnya pajak penghasilan, Undang-Undang Pajak Penghasilan memberikan kemudahan kepada Wajib Pajak untuk memperhitungkan kewajiban membayar pajak yang lebih sederhana dibandingkan dengan menggunakan Undang-Undang Pajak Penghasilan secara umum. Kemudahan tersebut diatur melalui Peraturan Pemerintah.

Sehubungan dengan itu, Pemerintah mulai memperhatikan sektor swasta yang berpotensi besar untuk mendapat pemasukan pajak salah satunya dengan memberi kemudahan pembayaran pajak yang diatur berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu (untuk selanjutnya disebut Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013).

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 memberikan fasilitas kemudahan pajak kepada Wajib Pajak untuk golongan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (untuk selanjutnya Usaha, Mikro, Kecil, dan Menengah disebut UMKM) yakni Wajib Pajak atas usaha yang

berbentuk orang pribadi atau badan dengan jumlah kekayaan dan pendapatan relatif kecil atau yang memiliki peredaran bruto tertentu. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 diterbitkan sebagai upaya pemerintah mendapatkan pemasukan pajak, sasarannya yaitu pelaku UMKM sebagai pendukung pembangunan nasional karena sebagian besar penduduk Indonesia melakukan kegiatan usaha tersebut yang keberadaannya dapat dijumpai disepanjang jalan². Hal ini didukung berdasarkan data Produksi Domestik Bruto (PDB) tahun 2011 UMKM menyumbang 57% (lima puluh tujuh persen) untuk PDB sedangkan kontribusinya terhadap pajak hanya sebesar 5% (lima persen)³. Kemudahan yang diberikan pemerintah ini apabila dimaksimalkan pajaknya akan memberikan keuntungan bagi pemasukan negara. Hal ini sejalan menurut ketentuan menimbang huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 menyebutkan bahwa:

“Untuk memberikan kemudahan kepada Wajib Pajak orang pribadi dan badan yang memiliki peredaran bruto tertentu, perlu memberikan perlakuan tersendiri ketentuan mengenai penghitungan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilan yang terutang”.

Jumlah pelaku UMKM yang banyak tidak di dukung dengan pengetahuan mereka terhadap kepatuhan membayar pajak. Kendala tersebut akibat ketidaktahuan pelaku UMKM untuk membuat laporan keuangan, padahal laporan keuangan wajib dibuat untuk mengetahui jumlah pajak yang harus dibayarkan oleh pelaku usaha, serta laporan keuangan digunakan sebagai data pendukung untuk memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak.

² Ketentuan Pajak Terbaru atas UMKM
<http://ortax.org/ortax/?mod=issue&page=show&id=51>
diakses tanggal 5 Februari 2017 pukul 18.54.

³ Kajian PPh Final UMKM Pusat Kebijakan Pendapatan Negara (PKPN)
https://www.kemenkeu.go.id/sites/default/files/Kajian%20PPh%20Final%20UMKM_PKPN.pdf
diakses tanggal 28 Juni 2017 pukul 18.19.

Ketentuan pasal 28 ayat (1) UU Pajak Penghasilan menyebutkan bahwa “Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan Wajib Pajak badan di Indonesia wajib menyelenggarakan pembukuan.”

Sementara di ayat (2) menyebutkan bahwa:

“Wajib Pajak yang dikecualikan dari kewajiban menyelenggarakan pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tetapi wajib melakukan pencatatan, adalah Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan diperbolehkan menghitung penghasilan neto dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto dan Wajib Pajak orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas”.

Terlihat bahwa pada dasarnya seluruh Wajib Pajak yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas baik orang pribadi maupun badan wajib menyelenggarakan laporan keuangan dalam bentuk pembukuan atau pencatatan. Sehingga pelaku UMKM dengan membuat pencatatan atau pembukuan akan memiliki laporan keuangan yang baik, lebih mudah untuk mengetahui penghasilan dari hasil usaha serta dapat memperhitungkan kewajiban untuk membayar pajak. Oleh karena itu, Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 diberlakukan untuk memberikan kemudahan bagi Wajib Pajak orang pribadi dan Wajib Pajak badan yang memiliki penghasilan bruto tertentu. Kebijakan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah ini yaitu penerapan pajak penghasilan dengan tarif final. Tujuan penerapan pajak penghasilan dengan tarif final tersebut yaitu untuk memberi kesederhanaan dalam pemungutan pajak, berkurangnya beban administrasi bagi Direktorat Jenderal Pajak, memperhatikan perkembangan ekonomi dan moneter. Sementara dari sisi Wajib Pajak tujuan berlakunya peraturan pemerintah ini untuk memberi kemudahan menerima atau memperoleh penghasilan dari usaha yang memiliki peredaran bruto tertentu, untuk melakukan perhitungan, penyeteroran, dan pelaporan Pajak Penghasilan yang terutang.

Pada ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 menurut pasal 3 pajak penghasilan bagi Wajib Pajak pengusaha yang berbentuk orang pribadi dan badan diterapkan tarif 1% (satu persen). Tentunya penerapan tarif tersebut dalam pajak penghasilan apabila dibandingkan antara Undang-Undang Pajak Penghasilan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 menimbulkan dampak dalam pelaksanaannya. Hal ini terjadi karena Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 menetapkan pajak penghasilan dari Wajib Pajak yang dalam satu tahun pendapatannya kurang dari Rp4.800.000.000 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) dengan memberikan tarif final sebesar 1% (satu persen) yang dikenakan dari peredaran bruto. Hal ini sejalan dengan ketentuan pada pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 menyebutkan bahwa

“(1) Atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran brutotertentu, dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final. (2) Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Wajib Pajak yang memenuhi kriteria sebagai berikut: a. Wajib Pajak orang pribadi atau Wajib Pajak badan tidak termasuk bentuk usaha tetap; dan b. menerima penghasilan dari usaha, tidak termasuk penghasilan dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas, dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) dalam 1 (satu) Tahun Pajak”.

Apabila dibandingkan antara tarif pajak penghasilan menurut pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan dengan tarif pajak final berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013, kelebihan tarif pengenaan pajak yang ditetapkan pada pasal 17 sifatnya progresif karena tarif pajak yang harus dibayarkan oleh Wajib Pajak tergantung dari besarnya penghasilan yang didapat, jadi setiap Wajib Pajak membayar sesuai dengan kemampuannya serta Wajib Pajak hanya membayarkan pajak jika penghasilannya sudah melebihi Penghasilan Tidak Kena Pajak. Namun kekurangannya Wajib Pajak harus membuat pembukuan atas biaya-biaya yang dikeluarkan.

Dampak lainnya, yaitu sebelum ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013, pemerintah sudah menetapkan kebijakan pemberian fasilitas perpajakan untuk kegiatan usaha berupa pengurangan tarif sebesar 50% (lima puluh persen) kepada wajib pajak badan yang memiliki peredaran bruto sampai dengan Rp50.000.000.000 (lima puluh miliar rupiah). Pengurangan tarif sebesar 50% (lima puluh persen) dari tarif yang diatur Undang-Undang Pajak Penghasilan pada pasal 17 ayat (1) huruf b yaitu sebesar 28% (dua puluh delapan persen) dan ayat (2) huruf a sebesar 25% (dua puluh lima persen) yang dikenakan atas Penghasilan Kena Pajak dari peredaran bruto sampai dengan Rp4.800.000.000 (empat miliar delapan ratus juta rupiah). Akan tetapi ketentuan fasilitas perpajakan tersebut hanya untuk pelaku UMKM yang berbentuk badan usaha. Artinya sejak Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 berlaku terdapat dua peraturan yang berlaku untuk wajib pajak badan dengan peredaran bruto sampai dengan Rp4.800.000.000 (empat miliar delapan ratus juta rupiah).

Sementara itu kelebihan untuk Wajib Pajak yang menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 membayar pajak dengan tarif final sehingga Wajib Pajak akan lebih mudah menghitung kewajiban membayar pajaknya karena dari penghasilan yang didapat ditetapkan tarif 1% (satu persen). Selain itu, kelebihan bagi pelaku UMKM dengan berlakunya kebijakan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 yaitu dapat memudahkan mereka dalam menghitung, membayar, dan melaporkan kewajiban membayar pajak, pelaku Usaha, Mikro, Kecil, dan Menengah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak sehingga usahanya akan mendapat akses ke lembaga keuangan dalam hal ini memiliki akses kredit perbankan untuk mengembangkan usahanya⁴.

⁴ Raditha Kharisma, *Pengaruh Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indoneisa Nomor*

Dari sisi kekurangannya, Wajib Pajak yang menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 dengan penetapan tarif final sebesar 1% (satu persen) dari peredaran bruto dianggap sebagai kebijakan yang memberatkan bagi pelaku usaha itu sendiri. Selain itu, Pengenaan pajak penghasilan final tersebut tidak mencerminkan kemampuan membayar masing-masing Wajib Pajak. Serta pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013, Wajib Pajak yang mengalami kerugian tidak dapat mengajukan kompensasi atas kerugian pada tahun pajak berikutnya⁵.

Ketika melakukan kewajiban membayar pajak penghasilan menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 Wajib Pajak Usaha, Mikro Kecil, dan Menengah hanya menghitung dan membayar pajak berdasarkan peredaran bruto yaitu penjualan tanpa dikurangi biaya. Padahal, pajak penghasilan menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan didapat dari tambahan kemampuan ekonomis (sesuai definisi penghasilan pada Undang-Undang Pajak Penghasilan) artinya Penghasilan Tidak Kena Pajak menjadi unsur pengurang dalam pengenaan pajak penghasilan dari Wajib Pajak.

Sementara itu Wajib Pajak yang menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 pengenaan pajaknya berdasarkan bruto, sehingga tidak bisa mengurangi biaya-biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan maka jika dalam pembukuan Wajib Pajak ada kerugian tidak dapat diakui dan tidak dapat dikompensasikan dengan penghasilan dari sumber lainnya. Mengakibatkan belum diketahui jumlah

46 Tahun 2013 Tentang Pajak Penghasilan Terhadap Kelangsungan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) (Artikel Ilmiah Hasil Penelitian Mahasiswa, Diterbitkan 2014) Diakses tanggal 6 Juni 2017 pukul 20.21.

⁵ Ibid.

keuntungannya atau belum diketahui keuntungan bersihnya. Dalam hal ini keuntungan maupun kerugian yang dihadapi pelaku UMKM akan selalu diasumsikan memperoleh penghasilan positif. Artinya Penghasilan Tidak Kena Pajak tetap dihitung dalam pengenaan pajak penghasilan. Oleh karena itu, penulis berpendapat pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 terhadap Undang-Undang Pajak Penghasilan sebagai peraturan yang lebih tinggi terjadi ketidakselarasan. Sehingga tidak mewujudkan hirarki peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 menghapuskan hak Wajib Pajak UMKM untuk mendapatkan Penghasilan Tidak Kena Pajak sebagai pengurang penghasilan yang akan dikenai pajak.

Ketentuan untuk memungut pajak yang dikeluarkan pemerintah melalui peraturan perundang-undangan harus mencerminkan asas pemungutan pajak. Asas pemungutan pajak menjadi dasar pemungutan pajak yang dapat dijadikan pedoman dalam menyusun peraturan tentang pajak. Asas-asas tersebut diantaranya asas kepastian hukum, asas tepat waktu, asas efisien, asas daya pikul, dan asas keadilan. Dalam penulisan ini yang akan dibahas tentang asas keadilan karena asas keadilan menjadi dasar untuk berlakunya peraturan tentang pajak khususnya pajak penghasilan.

Apabila melihat konsep pajak dari asas hukum perpajakan maka hukum pajak ditunjukkan untuk mencapai keadilan. Maka pajak yang adil adalah pajak yang dipungut berdasarkan kemampuan membayar pajak atau daya pikul, maksudnya beban pajak harus sama atau seimbang dengan daya pikulnya, daya pikul ini diwujudkan melalui Penghasilan Tidak Kena Pajak⁶. Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 menjadikan Wajib Pajak UMKM yang rugi tetap harus membayar pajak dengan tarif sebesar 1% (satu persen) padahal berdasarkan Undang-Undang Pajak Penghasilan apabila penghasilan bruto Wajib Pajak setelah

⁶ Oyok Abuyamin, *Perpajakan*, (Bandung: Mega Rancagé Press, 2015), hlm.42.

dikurangi dengan biaya-biaya ternyata terdapat kerugian, maka kerugian tersebut dapat dikompensasikan dengan penghasilan mulai tahun pajak berikutnya berturut-turut sampai dengan 5 (lima) tahun⁷. Hal ini sejalan dengan ketentuan menurut Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Pajak Penghasilan menyebutkan bahwa :

“Apabila penghasilan bruto setelah pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didapat kerugian, kerugian tersebut dikompensasikan dengan penghasilan mulai tahun pajak berikutnya berturut-turut sampai dengan 5 (lima) tahun”.

Oleh karena itu dengan menetapkan tarif final sebesar 1% (satu persen) menjadikan tarif tersebut sangat rendah dibandingkan dengan tarif umum akan tetapi pemerintah hanya melihat dari segi kemudahan dan kepraktisan untuk membayar pajak saja bagi Wajib Pajak UMKM.

Berdasarkan latar belakang yang telah Penulis uraikan di atas maka penulis merasa perlu untuk membuat penulisan hukum dengan judul “TINJAUAN YURIDIS PERATURAN PAJAK PENGHASILAN BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 46 TAHUN 2013 TERHADAP UNDANG-UNDANG PAJAK PENGHASILAN NOMOR 36 TAHUN 2008 DAN ASAS KEADILAN”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas maka penulis menemukan beberapa permasalahan sebagai berikut:

- 1.2.1 Bagaimana keselarasan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 dengan peraturan perundang-undangan pajak penghasilan yang berlaku khususnya Undang-Undang Pajak Penghasilan?

⁷ <http://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20160223145910-78-112928/pemerintah-kaji-ulang-pph-1-persen-untuk-usaha-kecil-menengah/> diakses tanggal 18 Maret 2017 pukul 22.14.

1.2.2 Bagaimana penerapan asas keadilan bagi Wajib Pajak yang peredaran brutonya lebih dari Rp4.800.000.000 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) dibandingkan dengan Wajib Pajak yang peredaran brutonya kurang dari Rp4.800.000.000 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) dengan adanya perhitungan pajak menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013?

1.3 Tujuan Penulisan

Berdasarkan Rumusan Masalah yang telah diuraikan di atas maka Tujuan Penulisan sebagai berikut:

1.3.1 Mengetahui apakah Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 substansinya sudah selaras dengan kepastian hukum penetapan perhitungan pajak penghasilan dalam ketentuan hukum pajak di Indonesia khususnya Undang-Undang Pajak Penghasilan.

1.3.2 Hasil penulisan hukum ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai sumbangan pemikiran yang bersifat teoritis dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan hukum di masa yang akan datang tentang hukum pajak.

1.4 Manfaat Penulisan

1.4.1 Manfaat Teoritis

Hasil penulisan hukum ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai sumbangan pemikiran yang bersifat teoritis dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan hukum di masa yang akan datang khususnya tentang perkembangan Hukum Pajak. Selain itu diharapkan dengan bahan hukum yang terkumpul dapat memberikan manfaat sebagai bahan perbandingan bagi studi hukum yang lebih mendalam di bidang hukum pajak khususnya pajak penghasilan untuk UMKM sehingga memeberikan kontribusi positif bagi perkembangan Ilmu Hukum.

1.4.2 Manfaat Praktis

Secara praktis hasil penulisan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berguna bagi praktisi hukum maupun penegak hukum dalam membuat peraturan perpajakan yang selaras dengan hierarki peraturan perundang-undangan Hukum Pajak khususnya pajak penghasilan dan menjadi masukan yang berguna untuk mengisi kekosongan hukum sehingga bermanfaat bagi penyusunan peraturan perundang-undangan di bidang pajak. Selain itu hasil dari penulisan ini dapat menjamin kepastian hukum bagi pelaku usaha yang tergolong Wajib Pajak UMKM dalam melakukan kewajibannya membayar pajak yang tepat waktu dan tepat jumlah agar tercipta iklim usaha yang adil serta bermanfaat sebagai upaya negara untuk mendapatkan sumber dana.

1.5 Metode Penulisan

Untuk meneliti permasalahan hukum yang akan dikaji, penulis akan menggunakan penelitian hukum yuridis normatif. Penelitian hukum yuridis normatif adalah penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma dalam hukum positif⁸. Mengingat penelitian ini akan membahas keselarasan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 dibandingkan dengan Undang-Undang Pajak Penghasilan yang sudah lebih dulu diatur di dalam peraturan hukum pajak, maka penelitian hukum yuridis normatif adalah penelitian yang tepat untuk digunakan, hal ini karena penelitian ini membahas beberapa aturan-aturan tertulis, dengan memperhatikan bahan-bahan kepustakaan lain yang berkaitan serta dalam penelitian yuridis normatif ini menggunakan data dan informasi yang termuat dalam peraturan perundang-undangan.

⁸ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2013), hlm.295.

Berkaitan dengan permasalahan yang dikemukakan, penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif berdasarkan beberapa pendekatan yaitu, pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conseptual approach*)⁹. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk meneliti aturan-aturan tentang peraturan hukum yang mengatur pajak penghasilan serta pajak yang dikenakan atas Wajib Pajak pelaku UMKM. Pendekatan konsep digunakan untuk memahami konsep-konsep yuridis dalam aturan pajak penghasilan terhadap ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 diharapkan dalam aturan hukum tidak ada lagi pemahaman yang tidak selaras, kabur atau ambigu sehingga pelaksanaan kewajiban membayar pajak dapat berjalan dengan tepat.

Penelitian yuridis normatif ini mencakup penelitian suatu asas-asas hukum, sistematika hukum, sinkronisasi hukum vertikal dan horizontal yang sudah dibahas dengan mengkaji perundang-undangan suatu bidang hukum kehidupan tertentu, sesuai dengan pemeringkatan Undang-Undang serta sejarah hukum¹⁰.

Kemudian bahan-bahan yang digunakan dalam penelitian ini dibagi menjadi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Sumber hukum primer terdiri atas Undang-Undang Dasar dan berbagai dokumen resmi yang memuat ketentuan hukum. Bahan-bahan yang diperlukan dalam penelitian bergantung pada jenis, corak dan tujuan penelitian yang dilakukan. Beberapa sumber hukum primer yang akan digunakan penulis antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

⁹ Ibid, hlm 302.

¹⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Cetakan IV, (Jakarta:Raja, 2001), hlm.14.

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir diubah dengan UU No. 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.

Sumber hukum sekunder dapat digolongkan sebagai bahan pustaka yang ada dalam keadaan siap terbit, bentuk, dan isisnya sudah disusun peneliti-peneliti terdahulu, dan dapat diperoleh tanpa melihat batas waktu dan tempat. Bentuk sumber hukum sekunder seperti *textbook*, monograf, laporan penelitian dan sebagainya. Bahan-bahan yang diperlukan dalam penelitian bergantung pada jenis, corak dan tujuan penelitian yang dilakukan. Sementara itu sumber hukum sekunder yang penulis akan gunakan seperti buku-buku dengan pembahasan terkait Hukum Pajak, seperti “Perpajakan Dasar-Dasar-Dasar Perpajakan; KUP; PPh; PPn & PPn BM; PBB; BM; Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; PPSP; Pengadilan Pajak; Pengantar Perpajakan Internasional” Penulis Oyok Abuyamin. Di samping itu, penulis juga akan menggunakan bahan-bahan dari berbagai jurnal terkait, makalah ilmiah, artikel, dan berita (baik media cetak maupun media elektronik).

Karena penulisan ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan menggunakan berbagai sumber bahan hukum di atas, maka penelitian ini akan berbentuk penelitian analisis deskriptif. Dengan cara analisis deskriptif ini maka diperlukan pendekatan terhadap penelitian yang akan penulis lakukan. Penelitian yang dimaksud adalah pendekatan

terhadap perundang-undangan ¹¹ . Analisis deskriptif dengan mengumpulkan seluruh data kemudian dianalisa. Proses analisa ini berdasarkan data yang bersifat umum (Ilmu Hukum, Undang-Undang, Teori, Asas, dan lain-lain) dicermati atau diperbandingkan dengan data yang bersifat khusus, untuk diambil suatu kesimpulan yang lebih menekankan kepada penelaahan lebih dalam atas ketentuan-ketentuan yang tertulis dalam sebuah peraturan perundang-undangan. Pendekatan ini akan Penulis jadikan sebagai dasar untuk menganalisis aturan terkait dan menjelaskan untuk menemukan jawaban atas permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini.

1.6 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Pada Bab ini akan membahas:

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Rumusan Masalah
- 1.3 Tujuan Penulisan
- 1.4 Manfaat Penulisan
- 1.5 Metode Penulisan
- 1.6 Sistematika Penulisan

BAB II TINJAUAN PUSTAKA PAJAK SECARA UMUM

Pada Bab ini akan membahas:

- 2.1 Sejarah Perpajakan Di Indonesia
- 2.2 Pajak Secara Umum
 - 2.2.1 Definisi Pajak
 - 2.2.2 Pendekatan Pajak
 - 2.2.3 Unsur-unsur Pajak dan Ciri-ciri Pajak
 - 2.2.4 Fungsi Pajak

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2014), hml.142.

- 2.2.5 Sistem Pemungutan Pajak
- 2.2.6 Jenis-jenis Pajak
- 2.3 Hukum Pajak
 - 2.3.1 Definisi Hukum Pajak
 - 2.3.2 Sistematika Hukum Pajak
 - 2.3.3 Asas-asas Hukum Pajak
 - 2.3.4 Definisi Keadilan dan Asas Keadilan Menurut Adam Smith
- 2.4 Pajak Penghasilan
 - 2.4.1 Definisi Pajak Penghasilan
 - 2.4.2 Dasar Hukum Pajak Penghasilan
 - 2.4.3 Subjek Pajak Penghasilan
 - 2.4.4 Objek Pajak Penghasilan
 - 2.4.5 Cara Menghitung Pajak Penghasilan
- 2.5 Pajak Penghasilan Usaha Mikro Kecil dan Menengah
 - 2.5.1 Perkembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah
 - 2.5.2 Definisi Usaha Mikro Kecil dan Menengah
 - 2.5.3 Ketentuan Pajak Penghasilan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 Tentang Pajak Penghasilan Wajib Pajak Dengan Peredaran Bruto Tertentu

BAB III PEMBAHASAN

Pada Bab ini akan membahas:

- 3.1 Analisis Keselarasan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 Tentang Pajak Penghasilan Wajib Pajak Dengan Peredaran Bruto tertentu Terhadap Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008.
- 3.2 Keadilan Pajak Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2013 Tentang Wajib Pajak Dengan Peredaran Bruti Tertentu.

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

Pada Bab ini akan membahas:

- 4.1 Kesimpulan
- 4.2 Saran